



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat I, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Komp. Hotel Malibau, Lingkungan IV, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Denai Asri Blok B Nomor 02 B, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan TMP Kalibata, RT/RW 006/007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Minggu, No. 8, KM. 18, RT/RW 002/001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Komp. Hotel Malibau, Lingkungan IV, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Asrow, SH., advokat pada Kantor Advokat Andi Asrowa, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan Huta Usang, Blok F, No. 27, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 62/SK/2024 tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Minggu, RT/RW 002/001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 30 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum Pewarisdan Pemohon I (Penggugat I) ;
2. Bahwa almarhum Pewarisdan Penggugat I(Pemohon I) semasa hidupnya adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 1968, sesuai dengan petikan buku pendaftaran Nikah Nomor :14/1968, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, dan dari perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama:

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



- 2.1 Tergugat, anak perempuan ;
- 2.2 Penggugat II, anak laki-laki ;
- 2.3 Penggugat III, anak perempuan ;
- 2.4 Penggugat IV, anak laki-laki ;
- 2.5 Penggugat V, anak laki-laki ;

3. Bahwa almarhum Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 8 Juni 2020 ;

4. Bahwa almarhum Pewarismeninggalkan ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- 4.1 Penggugat I(isteri) ;
- 4.2 Tergugat, anak kandung perempuan ;
- 4.3 Penggugat II, anak kandung laki-laki ;
- 4.4 Penggugat III, anak kandung laki-laki ;
- 4.5 Penggugat IV, anak kandung laki-laki ;
- 4.6 Penggugat V, anak kandung laki-laki ;

5. Bahwa kedua orang tua almarhum Pewarisyakni ayah yang bernama Gozalid Datuk Basa dan ibu bernama Rosuna telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewarisdengan Penggugat I(isterinya) ada memiliki harta bersama yang belum pernah dibagi secara hukum Islam adalah sebagai berikut :

A. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta :

- 1) Sebidang tanah seluas 608 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, dengan Nomor Hak Milik 1416 ;
- 2) Sebidang tanah seluas 426 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, dengan Nomor Hak Milik 2162 ;

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah seluas 62 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, dengan Nomor Hak Milik 1409 ;
- 4) Sebidang tanah seluas 22 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, dengan Nomor Hak Milik 1415 ;
- 5) Sebidang tanah seluas 40 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, dengan Nomor Hak Milik 2159 ;
- 6) Sebidang tanah seluas 62 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 2160;
- 7) Sebidang tanah seluas 128 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, dengan Akta Jual Beli No.195/2009 ;
- 8) Sebidang tanah seluas 700 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Duren Tiga, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 808 ;
- 9) Sebidang tanah seluas 62 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pajaten Barat, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 2161;
- 10) Sebidang tanah seluas 426 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pajaten Barat, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 2162;
- 11) Sebidang tanah seluas 125 M2 yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pajaten Barat, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 06128;

B. Provinsi Jawa Barat :

- 1) Sebidang tanah seluas 21.585 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Sindang Jaya, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 29 ;

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah seluas 4.675 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur, Desa Curug, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 480 ;

C. Provinsi Sumatera Barat :

1) Sebidang tanah seluas 17.490 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Benteng, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 33 ;

2) Sebidang tanah seluas 10.570 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Benteng, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 47 ;

3) Sebidang tanah seluas 10.850 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Benteng, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 48 ;

4) Sebidang tanah seluas 15.480 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Benteng, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 27;

5) Sebidang tanah seluas 3.015 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Kandang Empat, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 164 ;

6) Sebidang tanah seluas 1.085 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Kandang Empat, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 165 ;

7) Sebidang tanah seluas 5.685 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Kandang Empat, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 166 ;

8) Sebidang tanah seluas 2.790 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Nagari Guguk, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 136;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sebidang tanah seluas 1.334 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Nagari Guguk, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 137;
- 10) Sebidang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Desa Nagari Guguk, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 138;
- 11) Sebidang tanah seluas 17.310 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Desa Nagari III Koto Aur Malintang, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 244;
- 12) Sebidang tanah seluas 5.727 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Desa Nagari III Koto Aur Malintang, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 245;
- 13) Sebidang tanah seluas 296 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Desa Balai Amad, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 416 ;
- 14) Sebidang tanah seluas 294 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Kelurahan Balai Ahad, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 417;
- 15) Sebidang tanah seluas 292 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Kelurahan Balai Ahad, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 418;
- 16) Sebidang tanah seluas 828 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Kelurahan Balai Ahad, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 431 ;
- 17) Sebidang tanah seluas 18.275 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok, Kecamatan Gunung Talang, Nagari Koto Gaek Guguk, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 238;
- 18) Sebidang tanah seluas 637 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang,

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Ujung Gading, berdasarkan Jual Beli dari Rasima kepada H. Ridwan Gazali, tanggal 20 Juni 2007 ;

19) Sebidang tanah seluas 14.140 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 589 ;

20) Sebidang tanah seluas 5.080 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 590 ;

21) Sebidang tanah seluas 1.488 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang, Nagari Koto Tengah, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00464;

22) Sebidang tanah seluas 1.021 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang, Nagari Koto Tengah, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00466;

23) Sebidang tanah seluas 692 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang, Nagari Koto Tengah, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00465 ;

24) Sebidang tanah seluas 369 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang, Nagari Koto Tengah, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00463 ;

25) Sebidang tanah seluas 690 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang, Nagari Koto Tengah, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00462 ;

26) Sebidang tanah seluas 369 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Tilatang Kamang, Nagari Koto Tengah, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00463 ;

27) Sebidang tanah seluas 294 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Lubuk Basung, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 2413

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Sebidang tanah seluas 292 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Lubuk Basung, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 2412

29) Sebidang tanah seluas 296 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Lubuk Basung, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 2411 ;

30) Sebidang tanah seluas 2.790 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan IV Koto Aur Mlintang, Nagari III Koto Aur Malintang, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 136 ;

31) Sebidang tanah seluas 17.310 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan IV Koto Aur Mlintang, Nagari III Koto Aur Malintang, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 244 ;

32) Sebidang tanah seluas 5.727 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan IV Koto Aur Mlintang, Nagari III Koto Aur Malintang, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 245 ;

D. Provinsi Sumatera Utara :

1) Sebidang tanah seluas 333 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, KabupatenTebing Tinggi, KecamatanRambutan, Tanjung Marulak, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 1647 ;

2) Sebidang tanah seluas 824 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Tanjung Marulak, atas nama Haji Pewarisdengan Nomor Sertipikat Hak Milik 1648 ;

3) Sebidang tanah seluas 1.919 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Tanjung Marulak, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 501 ;

4) Sebidang tanah seluas 1.035 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Tanjung Marulak, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 500 ;

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sebidang tanah seluas 660 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Tanjung Marulak, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 499 ;
- 6) Sebidang tanah seluas 5.181 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Sri Padang, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 98 ;
- 7) Sebidang tanah seluas 1.343 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Sri Padang, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 1 ;
- 8) Sebidang tanah seluas 180 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Lingga Bayu, Desa Aek Garingging, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 33 ;
- 9) Sebidang tanah seluas 1.672 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Lingga Bayu, Desa Aek Garingging, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 45 ;
- 10) Sebidang tanah seluas 495 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Lingga Bayu, Desa Aek Garingging, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 46 ;
- 11) Sebidang tanah seluas 11.195 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Natal, Kelurahan Pasar I Natal, berdasarkan Surat Ganti Rugi dari Erniati kepada Ridwan Gazali, tanggal 07 Mei 2008 ;
- 12) Sebidang tanah seluas 4.410 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Natal, Kelurahan Pasar I Natal, berdasarkan Surat Ganti Rugi dari Amir Hasan kepada Ridwan Gazali, tanggal 07 Mei 2008;
- 13) Sebidang tanah seluas 2.880 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Natal, Kelurahan Pasar I Natal, berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi dari Amir Hasan kepada Ridwan Gazali, Nomor : 592.2/38/2011, tanggal 02 Maret 2011 ;

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sebidang tanah seluas 3.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Pasar I Singkuang, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Lasri kepada Hj. Penggugat I, tanggal 10 Desember 2008;
- 15) Sebidang tanah seluas 8.600 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Pasar I Singkuang, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Lasri kepada Hj. Penggugat I, tanggal 10 Desember 2008;
- 16) Sebidang tanah seluas 26.730 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Pasar I Singkuang, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari 1. Salamat Lubis kepada Hj. Penggugat I, tanggal 2 Desember 2008, 2. Salamat Lubis kepada H. Ridwan Gazali, tanggal 2 Desember 2008, 3. Salamat Lubis kepada Hj. Penggugat I, tanggal 2 Desember 2008 ;
- 17) Sebidang tanah seluas 15.400 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Pasar I Singkuang, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari 1. Rehani kepada H. Ridwan Gazali, tanggal 2 Desember 2008, 2. Rehani kepada Hj. Penggugat I, tanggal 2 Desember 2008 ;
- 18) Sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Pasar I Singkuang, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Tasmid kepada Ridwan Gazali, tanggal 21 Januari 2010 ;
- 19) Sebidang tanah seluas 30.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Pasar I Singkuang, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Dahlia/Hasnan kepada Ridwan Gazali, tanggal 21 Januari 2010;

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Sebidang tanah seluas 200 Ha., yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Batu Mundom, atas nama Ridwan Gazali ;

21) Sebidang tanah seluas 100 Ha., yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Batu Mundom, Simatutung, atas nama Ridwan Gazali ;

22) Sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Natal, Desa Panggautan, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah dari Sam'an Nst kepada Ridwan Gazali, tanggal 01 Juli 2013 ;

23) Sebidang tanah seluas \pm 2.880 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Natal, Kelurahan Pasar II Natal, berdasarkan Surat Pelapasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 592.2/38/2011 dari Yusnizar, Ibnu Syam dan Gumala Sari kepada Ridwan Gazali, tanggal 02 Maret 2011 ;

E. Provinsi Riau :

1) Sebidang tanah seluas 2.950,25 M2 yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kelurahan Sorek Satu, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 22 Oktober 2002 dari Jafrudin kepada Ridwan Gazali;

2) Sebidang tanah seluas 4.738 M2 yang terletak di Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Sorek Satu, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 390 ;

3) Sebidang tanah seluas 12.607 M2 yang terletak di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Seberida, Desa Pangkalan Kasai, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 3715 ;

4) Sebidang tanah seluas 19.800 M2 yang terletak di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Seberida, Desa Pangkalan Kasai, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 3716 ;

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sebidang tanah seluas 19.800 M2 yang terletak di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Seberida, Desa Pangkalan Kasai, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 3717 ;
 - 6) Sebidang tanah seluas 19.800 M2 yang terletak di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Seberida, Desa Pangkalan Kasai, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 3717 ;
 7. Bahwa Adapun objek harta Bersama alm. Pewaris dengan Pemohon I (Penggugat I) sampai saat ini belum pernah dibagi wariskan kepada ahli waris yang mustahak ;
 8. Bahwa para Pemohon akan menyelesaikan secara hukum waris Islam dengan pembagian isteri mendapat setengah ditambah 1/8 bahagian, 1 orang anak Perempuan mendapat 7/72 bahagian dan 4 orang anak laki-laki mendapat 7/9 bahagian ;
 9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ridwan Gazali dan sesuai Hukum Waris Islam serta pembagiannya.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dikarenakan sakit ;
 3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Pewaris, adalah :
 - 3.1 Penggugat I (isteri) ;
 - 3.2 Tergugat, anak kandung perempuan ;
 - 3.3 Penggugat II, anak kandung laki-laki ;
 - 3.4 Penggugat III, anak kandung laki-laki ;
 - 3.5 Penggugat IV, anak kandung laki-laki ;
 - 3.6 Penggugat V, anak kandung laki-laki ;

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan alm. Pewarisdari harta bersama dengan Pemohon I (Isteri) adalah sebagaimana pada posita angka 6 (enam) ;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid (Aturan Pembagian Warisan) adalah sebagai berikut :

5.1 Penggugat I (Isteri) mendapat setengah dari harta ditambah 1/8 bahagian ;

5.2 1 orang anak perempuan mendapat 7/72 bahagian dari harta peninggalan ayah ;

5.3 4 orang anak laki-laki mendapat 7/9 bahagian dari harta peninggalan ayah ;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, Berita Acara Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian menyatakan Kuasa dapat bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di register

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor: 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Penggugat yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024 yang telah dicatat di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 30 Juli 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, berikut adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota,
dibantu oleh Muhammad Efendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Efendi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	57.000,00
3.-----	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 13 Agustus 2024
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ttd